

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata pernikahan sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat luas, karena perkawinan merupakan sunnah Rasul yang harus diikuti oleh umatnya. Pernikahan ini dilakukan harus sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh islam sebagaimana harus ditaati untuk kebaikan masing — masing, banyak hal yang dapat menjadi dasar terjadinya pernikahan diantaranya adalah saling mencintai, kasih sayang, keinginan, keperluan, kemampuan, adalah beberapa hal yang kerap menjadi alasan utama dua insan melangsungkan pernikahan.

Pernikahan atau (munakahat) merupakan suatu hal yang sangat sakral dalam kehidupan dua orang insan. Janji sehidup semati yang diikrarkan dalam sebuah pernikahan bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan. Lika – liku perjalanan hidup mengarungi bahtera pernikahan akan dijalani bersama.Pernikahan merupakan sebuah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, karena hal itu merupakan kebutuhan biologis dan psikologis yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia.¹

Sedangkan pernikahan nikah (Kawin) menurut arti adalah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.²

Dalam bahasa indonesia, pernikahan menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin

¹ Tihami dan Sohari.S, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal.101

² Moh.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara,1996), hal.56

atau bersetubuhi, prek yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh.

Adapun menurut hukum pernikahan itu adalah sebagaian sunnah rasul bagi orang yang berkehendak untuk nikah dan wajib seseorang yang mengkhawatir akan berzina karena nafsunya yang kuat, kemudian pernikahan juga didasarkan pada sesuatu yang dituntut oleh agama yaitu berikut ini :

Pernikahan didasarkan pada agama, ini adalah tuntunan yang pertama,pernikahan juga boleh didasarkan pada kecantikan, keturunan atau kekayaan. Kalau keempatnya terdapat pada seseorang hal itu sangat dianjurkan.

- 1. Bahwa perempuan yang dinikahi itu hendaklah orang yang banyak keturunan
- 2. Perempuan yang dinikahi itu, kalau dapat hendaklah masih perawan
- 3. Kedua belah pihak hendaklah taat kepada tuhan

Dalam firman Allah SWT menjelaskan dalam surat An – Nur 32- 33

وَأَنكِحُو ٱٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصُّلِحِينَ مِنَ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُمِن فَضَلِهِ وَٱللَّهُ وَلِيعٌ عَلِيمٌ ٣٢ وَلْيَسْتَعَفِفالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُمِن فَضَلِهِ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِثَٰ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمُنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمَتُمْ فِيهِمْ خَيَرًا وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِالَّذِي ءَاتَلكُمْ وَلَا ثُكَرِهُواْ فَتَيْتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنِ أَرَدْنَ تَحَصُّنُا لِتَبَتَغُواْ عَرَضَ لَكُرِهُواْ عَرَضَ الْحَيْوَةِ إَلَا يُتَبَتِّعُواْ عَرَضَ الْحَيْوَةِ الْكُرِهُواْ فَقَرْتَكُمْ مَعْنَ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرُهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٣

"Dan nikahlah orang – orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang – orang yang layak (menikah) dari hamba – hamba sahayamu yang laki – laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas (penberiannya), maha mengetahui . dan orang – orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya.

Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka maka sungguh Allah maha pengempun, maha penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. An – Nur: (32 – 33)³

Tujuan pernikahan sendiri menurut agama islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya adalah terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batin dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Aturan perkawinan menurut islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan pun hendaknya ditunjukan untuk memenuhi petunjuk agama sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan pernikahan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

UU NO.1 Tahun 1974 juga menyebutkan tujuan dari pada pernikahan itu adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Hal ini berarti pernikahan dilakukan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi pernikahan dilakukan selama — salamnya dan tidak boleh putus begitu saja. Dengan kata lain dalam sebuah pernikahan dibutuhkan adanya komitmen untuk hidup bersama, sebab komitmen inilah yang dapat dipertahankan untuk selama — selamanya.

 3 Sayyid Sabiq, $\it Terjemah$ $\it Fikih$ $\it Sunnah$, Volume.6 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1990)

_

Untuk itu Allah memerintahkan umatnya untuk menikah agar terciptanya ketentraman dan rasa kasih dan sayang diantara keduanya, seperti dalam firman Allah SWT berfirman: (Q.S Ar-rum: 21)

" Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah ia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram. Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, unsur yang harus ada adalah kejujuran dan saling keterbukaan antara diri suami dan istri. (Q.S. Ar-um: 21)

Dengan adanya kedua unsur tersebut, itu berarti telah terciptannya perasaan nyaman dan percaya diantara keduanya. Hal itu menjadi sebuah landasan yang kokoh dalam menjalani hidup berkeluarga, kemudian perkawinan terjadi karena atas dasar suka sama suka atau secara suka rela, bukan karena adanya perjodohan atau pemaksaan terhadap si calon,karena jika pernikahan itu terjadi karena sebab adanya pemaksaan maka perkawinanya tidak akan bahagia dan kemungkinan besar akan terjadi perpisahkan atau perceraian. akan tetapi apabila kedua unsur tersebut itu dilanggar dengan adanya penipuan mengenai diri suami atau istri, maka hal itu dapat menjadi faktor penyebab batalnya sebuah perkawinan karena salah satu pihak merasa dirugikan, di kecewakan dan penipuan. Dalam hukum perkawinan terdapatlah khiyar (hak pilih) yang dijadikan syarat yang dicatumkan dalam redaksi akad. Misalnya, wanita yang dilamar mengatakan "saya bersedia mengawinikan diri saya denganmu dengan syarat saya memperoleh khiyar selama tiga hari" lalu laki – laki yang melamarnya menjawab, saya terima nikah denganmu. Dengan demikian, khiyar untuk membatalkan perkawinan merupakan syarat yang tercantum dalam redaksi akad. Syarat yang seperti ini disepakati sebagai membatalkan akad.

Sedangkan menurut imamiyah mempunyai pembahasan yang sangat luas, yaitu tentang penipuan yang dilakukan seorang wanita terhadap pria. Dalam hal ini si perempuan melakukannya dengan cara menyembunyikan kekurangan dirinya dan tidak mengatakan kepada laki – laki tersebut, maka si laki – laki tersebut tidak berhak memfasakh akad, sepanjang dia tidak mensyaratkan hal itu dengan cara apa pun, tentang perkara kedua yaitu manakala si wanita mengatakan dirinya sempurna padahal sesungguhnya tidak, maka kesempurnaan tersebut dijadikan syarat dalam akad⁴

Dari uraian diatas, penulis tetarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "ANALISI IMAM MAZHAB HUKUM ISLAM TERHADAP KHIYAR (HAK PILIH) KARNA ADANYA CACAT PADA KEDUA SESUDAH AKAD NIKAH"

B. Fokus penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menfokuskan penelitian ini studi pustaka

(library research) yang membahas tentang " pandangan hukum islam terhadap khiyar

(hak pilih) karna adanya cacat pada kedua mempelai sesudah akad nikah. Penulis membatasi dengan hanya memfokuskan penelitian ini pada pembahasan tentang suatu pernikahan yang didalamnya ada kecacatan setelah akad berlangsung.

_

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011),hal 389

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas tergambar beberapa masalah yang perlu dikaji, dengan penelitian ini masalah pokok yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

- 1. Bagaimana pandangan imam mazhab terhadap penyakit yang diderita suami istri sesudah akad.
- apa saja hal hal yang mendorong adanya khiyar (hak memilih) dalam pernikahan sesudah akad.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah yang diatas tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- 1. untuk mengetahui pandangan imam mazhab terhadap penyakit yang diderita suami istri sesudah akad.
- untuk mengetahui hal hal yang mendorong adanya khiyar (hak memilih) dalam pernikahan sesudah akad.

E. Manfaat Penelitian

- bagi kepetingan akademis, untuk menambah khazanah penelitian disektor hukum keluarga islam
- bagi mayarakat umum dan mereka yang tertarik dengan sistem hukum keluarga islam sebagai acuan dan pedoman dalam memahami sistem hukum keluarga islam.
- 3. dengan adanya penelitian ini semoga bisa memberikan pemahaman tentang khiyar (hak pilih) dalam pernikahan khususnya pada masyarakat umum yang belom mengetahuinya, sehingga dapat menjadikan ilmu baru buat dikalangan masyarakat umum dalam hal pernikahan

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Melalui penelusuran data yang dilakukan, terdapat beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan pandangan hukum islam terhadap khiyar (hak pilih) karna adanya cacat pada kedua mempelai sesudah akad nikah diantaranya:

- Skripsi saudara anita yang membahas tentang hukum memfasakh karena adanya kecacatan menurut IBNU HAZM DALAM KITAB AL – MUHALLA
- 2. Kemudian skripsi saudara ach.ibnus sholah, KS 2006 087, analisis hukum islam terhadap cacat badan atau penyakit sebagai alasan bagi pegawai negri sipil (PP No. 10 Tahun 1983 jo. Pp No.45 tahun 1990 ketentuan tentang cacat badan atau penyakit tidak dapat dijadikan alesan perceraian bagi pegawai sipil

G. Kerangka Pemikiran

Begitu kokoh dan kuatnya hubungan ikatan antara suami istri didalam bingkai pernikahan, pernikahan juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab jika tidak ada pernikahan tentu manusia akan menuruti sifat binatang dan dengan sifat tersebut akan timbul perselisihan yang mengakibatkan permusuhan antara sesama yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan antara sesama umat manusia⁵. Pernikahan juga dianggap sebagai media untuk saling terbuka antara diri suami istri terciptanya rasa nyaman dan saling percaya diantara keduanya.

Maka tidak sepantasnya sebuah pernikahan itu dilandasi dari ketidak jujuran dan ketidak adanya keterbukaan mengenai diri suami maupun

 $^{^5}$. Sulaiman Rasjid, $\it Fikih Islam$, (Bandung: Sinar Baru Al Grasindo, 2012), Cek 53, hal375

istri, baik awal pernikahan ataupun ketika sudah menikah. Hal tersebut dapat mengakibatkan batalnya sebuah ikatan pernikahan.

Maka dari itu kita harus adanya saling keterbukaan antara suami istri karena dari rasa keterbukaan akan menjadi point penting dalam roda rumah tangga, tidak ada yang ditutupi baik secara kekurangan dan kelebihan suami istri karena hal itu adalah tugas kita untuk saling melengkapi satu antara lain. Bukan untuk menutupi kekurangan kita supaya pasangan kita tidak mengetahuinya yang nantinya akan menimbulkan dapat tidak baik untuk kita, karena pada dasarnya manusia tidak ada yang sempurna,apalagi untuk membohongin pasangan kita dalam pernikahan, Dengan mengatakan bahwa diri kita sempurna kepada pasangan kita.

Menurut imam Al – Shadiq mengatakan tentang seorang laki – laki menikah dengan seorang perempuan gadis suatu kaum, dan ternyata istrinya buta sebelah, sedangkan keluarganya tidak pernah menjelaskan kepada laki – laki tersebut maka wanita tersebut tidak boleh dikembalikan (ditolak) karena pendapat ini merupakan pendapat yang dipegangi oleh semua mazhab.

Tentang yang kedua, yaitu manakala si wanita mengatakan dirinya sempurna, padahal sesungguhnya tidak, maka apabila kesempurnan tersebut dijadikan syarat dalam akad, berlakulah pendapat terdahulu yakni, syarat tersebut tidak sah bagi hanafi, dan sah bagi mazhab — mazhab lainya. Akan tetapi bila tidak merupakan syarat dalam akad maka ada kemungkinan. Yakni disebutkan dalam akad dengan cara menyebutkan suatu sifat, dalam hal ini ada dua situasi diantaranya:

1. sifat kesempurnaan itu disebut dalam akad, misalnya wakil pengatin perempuan mengatakan, "saya kawinkan engkau dengan seorang wanita perawan, atau dengan gadis yang tidak memiliki cacat". Maka

Imamiyah berpendapat bahwa, apabila ternyata wanita tersebut tidak memiliki sifat seperti yang disebutkan itu maka pengatin laki - laki berhak atas khiyar (diberi kesempatan memilih melanjutkan akad atau mem - faskh).

2. sifat kesempurnaan itu tidak disebutkan dalam akad dan juga tidak merupaka syarat, tetapi disinggung ketika terjadi pembicaraan tentang perkawinan. Misalnya pengatin wanita atau wakilnya mengatakan "dia masih perawan dan tidak cacat". Dan perkataan – perkataan semacam itu kemudian akad dilakukan berdasarkan pembicaraan tadi, yang dipahami bahwa akad dilaksanakan terhadap anak gadis yang disifati dengan sifat tertentu tadi.

Kesimpulanya apabila suatu sifat merupakan bagian dari akad melalui tiga cara macam tadi, yaitu dengan cara sebagai syarat, sifat atau informasi yang diberikan sebelum dilakukannya akad, maka pengatin laki – laki boleh memilih faskh atau menerima pernikahannya, kalau dia menerima pernikahannya maka dia tidak boleh mengurangi mahar sedikit pun sekali pun terbukti bahwa cacat itu ada. 6

Baik gimana pun dalam pernikahan pada dasarnya adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan galizha untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, namun terkadang ada saat – saat dalam kehidupan manusia yang tidak mungkin dipertahankan, maka lebih baik berpisah dari pada terseret keadaan yang tidak menentu, membuat rumah tangga dan keluarga bagaikan neraka, apabila memang harus terjadi maka hendaklah seseorang tetap mencamkan dalam hatinya bahwa melalui pernikahan itu telah dia membuat janji ikatan suci.

_

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2011),hal 391

Sebagaimana firman Allah SWT:

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri – istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (QS: An – Nisa: 21).

Maka ketika saat – saat tidak memungkinkan itu tiba (ada) maka diberikanlah hak untuk memilih kepada suami istri untuk meneruskan atau menghentikan pernikahan. Pada dasarnya suamilah sebagai pemegang hak atas talak mempunyai pilihan untuk menentukan pernikahan sendiri, apakah dia ingin memutuskan atas melanjutkan pernikahannya. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبِلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدِ فَرَضَتُمُ لَهُنَّ فَريضنَةُ فَريضنَةُ فَريضنَةُ فَريضنَةُ فَرَصِنْ مَا فَرَضِنَتُمْ إِلَّا أَن يَعَفُونَ أَوْ يَعَفُواْ ٱلَّذِي بِيدِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعَفُواْ ٱلْفَضلَلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ إِللَّا لَيْكَاحُ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضلَلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧

" Jika kamu menceraikan istri — istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu telah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri — istrimu itu memanfatkannya atau dimaafkan oleh orang yang ikatan nikah ditangannya, janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu, sesungguhnya Allah maha melihat segala apa yang kamu kerjakan(QS: Al—Baqarah: 237).

Seandainya terjadi cacat pada suami maka istri memilih, kecuali cacatnya berupa impotensi sesudah terjadinya hubungan intim. Karena dikalangan suami penyakit impoten merupakan penyakit yang sangat ditakuti oleh kaum pria dan kehidupan suami istri tidak mungkin bisa

berlanjut apabila si suami menderita penyakit impoten. Kendati demikian istri harus memberi kesempatan kepada suami untuk berobat setahun, dan apabila tidak ada kesembuhan maka istri berhak bercerai dengan suami.

Atau seandainya cacat terjadi pada istri maka suami memiliki hak pilih dalam menentukan khiyar, cacat yang karenanya diberikan khiyar atauhak pilih dalam pernikahan itu ada tujuh macam, tiga diantara sama –sama terjadi pada suami atau istri, sedangkan dua yang lain khusus untuk suami dan dua yang lain khusus untuk istri.⁷

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan langkah – langkah berikut ini :

- Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library resech) untuk mengumpulkan data melalui buku – buku referensi yang berkaitan dengan perihal masalah yang dibahas
- 2. Pengumpulan data penelitianDalam hal ini, penulis menggunakan metode
 - a. Deduktif: adalah pengumpulan data data yyang bersifat umum menjadi hal hal yang bersifat khusus
 - b. Induktif : adalah pengumpulan data data yang khusus untuk dijadikan kesimpulan yang bersifat umum
 - c. Komparatif: adalah pengumpulan data data dari buku kepustakaan seperti hukum positif (UU No. 1 Tahun 1974, kompilasi hukum islam) (KHI) dan pp. No 1 tahun 1975) dan hukum islam seperti pendapat ulama mazhab, yang kemudian mengambil pendapat pendapat masing masing yang lebih akurat dan kuat pendapatnya

3. Teknik penulisan

-

Muhammad Sumai'i Sayyid Abdurrahman Ar – Rastaqi, Perbandingan Pendapat Lama & Pendapat Baru Imam Asy – Syafi'i (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hal 575

- a. Skripsi ini mengacu kepada panduan karya ilmiah dilingkungan IAIN
 "sultan maulana hasanudin" Banten
- b. Penulisan ayat Al Qur'an dan terjemahnya, diambil dari terbitan yayasan penyelenggara penerjemah Al Qur'an departemen Agama RI, Al Qur'an dan terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2010)

I. Sistematika Pembahasan

Seperti yang telah dikemukakan, bahwa yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KHIYAR (HAK PILIH) KARNA ADANYA CACAT PADA KEDUA MEMPELAI SESUDAH AKAD NIKAH

Untuk memudahkan skripsi ini penulis membagi pembahasan menjadi lima bab yang dikembangkan menjadi beberapa sub bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : penulis memaparkan pendahuluan, yang meliputi : latar belakang masalah, yang berisikan alasan, pemunculan masalah yang di teliti, perumusan masalah, tujuan peneliti, kerangka penelitian merupakan penjelasan yang ditempuh dalam pembahasannya. Sistematika pembahasan sebagai upaya mempermudah serta pengklafikasian dalam pembahasan.

BAB II : Pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, syarat sah perkawinan,hak dan kewajiban suami istri.

BAB III : Tujuan umum khiyar dalam perkawinan, pengertian khiyar, dasar hukum khiyar, alasan — alasan khiyar, dan pendapat ulama tentang hukum khiyar karena cacat.

BAB IV: penulis menjelaskan tentang bagaimana pandangan imam mazhab terhadap penyakit yang diderita suami istri. Hal - hal yang mendorong adanya khiyar dalam pernikahan

BAB V : Penutup, yang berisi: Kesimpulan dan Saran – saran